

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth:

PARA PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA
di Tempat

Perihal : Penerapan SNI ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan di PT Food Station Tjipinang Jaya

Dengan hormat,

Berdasarkan:

1. Kebijakan Anti Penyuapan di Lingkungan PT. Food Station Tjipinang Jaya tanggal Februari 2021.
2. Pedoman Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Food Station Tjipinang Jaya tanggal

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama surat ini kami sampaikan bahwa PT Food Station Tjipinang Jaya telah berkomitmen untuk menerapkan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Menerapkan Pakta Integritas untuk seluruh Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh pegawai FS, termasuk dan tidak terbatas pada pegawai tidak tetap, alih daya (*outsource*) serta rekan bisnis atau pihak ketiga lainnya yang bekerjasama dengan PT Food Station Tjipinang Jaya termasuk pegawai dari perusahaan rekan bisnis yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.
2. Menerapkan prinsip 4 No's untuk seluruh Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh pegawai PT Food Station Tjipinang Jaya dan pemangku kepentingan yang berhubungan dengan PT Food Station Tjipinang Jaya, yaitu:
 - a. **No Bribery** (hindari/menolak segala bentuk penyuapan dan pemerasan).
 - b. **No Kickback** (hindari/menolak meminta komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya).
 - c. **No Gift** (hindari/menolak penerimaan/pemberian hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku).
 - d. **No Luxurious Hospitality** (hindari/menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan).
3. Menerapkan prosedur tindak lanjut yang efektif atas pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, sumbangan, *benefit* dan sponsor yang dapat dianggap sebagai bentuk penyuapan.
4. Menerapkan Uji Kelayakan/*Due Diligence* terhadap personil, transaksi, proyek, rekan bisnis dan aktivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk memastikan bahwa pihak-pihak tersebut mendukung kebijakan anti penyuapan.
5. Menerapkan klausul Anti Penyuapan di setiap kontrak, termasuk dan tidak terbatas pada penajakan kerja sama seperti Nota Kesepahaman dengan pihak ketiga atau rekan bisnis Perusahaan.
6. Menghindari konflik kepentingan dan mengelola setiap konflik kepentingan yang menimbulkan risiko kecurangan dan penggelapan (*fraud*).

Sebagai bentuk komitmen kami, kami meminta **agar Penyedia Barang dan/atau Jasa di PT Food Station Tjipinang Jaya** mematuhi prinsip-prinsip anti penyuapan yang telah ditetapkan oleh PT Food Station Tjipinang Jaya dan mendukung pelaksanaannya serta melaporkan kepada email: atau WA apabila mengetahui atau mendapatkan informasi terkait pelanggaran dari hal-hal di atas.

Jakarta,

a.n DIREKSI
DIREKTUR

Tembusan Yth.: